Begawan Abioso
(Volume 13, Nomor 2, Desember 2022)
P-ISSN: 1858-2990 I E-ISSN: 2810-0727
Open access at: https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/abioso

Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Sama Operasi Jasa Angkut Antara PT. BME Dengan PT. STI

Nanda Ayu Nur Azizah[1]
[1]***Universitas Nasional***
✉ **Koresponden:** nandaazizah.201020718082.civitas@unas.ac.id

ABSTRAK

Suatu perjanjian semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder atau sering juga disebut penelitian yuridis normatif merupakan kegiatan penelitian hukum dengan tujuan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasilnya terdapat kelalaian yang dilakukan PT. STI terhadap unsur wanprestasi pihak PT. BME memenuhi unsur dalam wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata Kunci: Pengangkutan; Perjanjian Kerja Sama; Wanprestasi.

ABSTRACT

An agreement solely for an agreement recognized by law. This agreement is a fundamental interest in the business world and forms the basis for most commercial transactions such as the sale and purchase of goods, land, granting of credit, insurance, transportation of goods, the formation of business organizations, and also regarding manpower. This research uses normative legal research methods with secondary data sources or often also called normative juridical research which is a legal research activity to discuss doctrines or principles in the science of law. As a result, there was negligence by PT. STI against elements of default on the part of PT. BME fulfills the elements in default, namely not doing what was promised or not doing what was promised and not fulfilling the elements in Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: *Transport; Cooperation Agreement; Default.*

This is an open access article under the CC BY-NC 4.0

A. PENDAHULUAN

Dalam perjanjian, hak suatu pihak akan menjadi perimbangan terhadap kewajiban pihak lainnya.[1] Misalnya dalam perjanjian bisnis pihak yang satu akan memiliki kewajiban seperti menyediakan biaya modal proyek dan pihak satunya lagi berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan proyek. Begitu juga sebaliknya, pihak pemodal berhak untuk mendapatkan pembangunan proyek yang sesuai dengan ketentuan yang telah dirancang dan pihak yang melaksanakan pembangunan berhak untuk dibayarkan gajinya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian.[2] Dalam praktiknya seringkali perusahaan dalam perjanjian bisnis tidak berjalan seperti yang telah disepakati baik dari pihak debitur maupun kreditur. Hal ini dapat terjadi dari berbagai faktor yang pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Badan usaha yang tadinya cukup mapan, tetapi karena perkembangan perekonomian, badan usaha tersebut memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan bisnisnya.[3]

Dalam pelaksanaan pekerjaan pemilik barang dengan pendana terkadang Perjanjian tidak terlaksanakan dengan baik, ada saja penyebab pekerjaan dihentikan akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian kerja sama. Dalam hal ini maka akan menimbulkan sanksi seperti yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) pada Pasal 1243 mengenai adanya penggantian rugi, biaya maupun bunga dibebankan kepada pihak yang lalai atau karena tidak melaksanakan pemenuhan perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dalam hal pemenuhan perjanjian terdapat keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian secara penuh diakibatkan dari pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan dalam perjanjian yang disepakati hal ini disebut sebagai wanprestasi. Dalam beberapa kasus, suatu perjanjian dapat dibatalkan atau diputus secara sepihak apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.[4]

Wanprestasi adalah, "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali."[5] Secara umum wanprestasi adalah: Wanprestasi adalah tindakan di mana seseorang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Setelah terjadi perjanjian, timbul hubungan perdata di mana para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi

---

1 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revi (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2013), hlm. 42.

2 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

3 Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 105.

4 Farida Azzahra, Retno Kus Setyowati, dan Asmaniar, "Pemutusan Perjanjian Pemborongan Bangunan Secara Sepihak Akibat Wanprestasi," *Krisna Law* 1, no. 3 (2019): hlm. 2, http://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/33.

5 M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

prestasi/janjinya.[6] Ketika ada pihak yang tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan karena kesengajaan/kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Pada umumnya seseorang atau perusahaan dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri.

Dalam hal wanprestasi dan penyelesaian hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan ini penulis menganalisis perjanjian kerja sama antara PT. BME dengan PT. STI. Yang mana para pihak awalnya sepakat dalam melakukan perjanjian kerja sama operasi jasa angkut dalam hal kegiatan distribusi pengiriman barang berupa produk Sidomuncul. PT. STI sebagai pendana dalam hal ini pihak PT. BME lalai dan tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak PT. STI sesuai dengan klausul yang ada di dalam perjanjian.

Keaslian suatu penulisan dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk naskah jurnal merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tersebut dilakukan oleh pihak lain, berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan, penulis tidak menemukan adanya kesamaan tema dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Ide penulisan ini murni hasil dari pemikiran penulis yang dibantu dengan referensi maupun bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan yang bersifat membangun.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diuraikan 2 (dua) identifikasi masalah yang dikaji dalam tulisan ini tentang bagaimana ketentuan yang mengatur perjanjian kerja sama di Indonesia? dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama operasi jasa angkut antara PT. BME dengan PT. STI?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan kegiatan seseorang untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan hukum yang bersifat asas-asas hukum, norma yang berkembang di masyarakat maupun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat baik secara akademik maupun

[6] Dwi Ariyanti Ramadhani, "Pembatalan Kontrak Perjanjian Jual Beli Sebagai Akibat Wanprestasi," *Begawan Abioso* 4, no. 1 (2015): hlm. 24, https://fh-unkris.com/journal/index.php/abioso/article/view/575.

praktisi.[7] Dengan demikian, penelitian hukum normatif atau sering juga disebut penelitian yuridis normatif merupakan kegiatan penelitian hukum dengan tujuan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Pengumpulan data tersebut diperoleh dari sumbernya (sumber data) yaitu suatu objek di mana kita memperoleh data tersebut.[8] Sumber data maupun informasi yang diperoleh harus dapat diperhatikan dengan baik agar dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.[9] Sumber data yang baik merupakan data-data yang akurat, relevan dan masih sesuai dengan perkembangan (*up to date*).[10] Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara untuk menganalisis dan menjabarkan data secara terstruktur, logis, efektif dan tidak tumpang-tindih yang bersumber dari bahan hukum yang berdasar pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, pandangan para pakar hukum, doktrin maupun pandangan peneliti sendiri. Data-data yang terstruktur, logis, efektif dan tidak tumpang-tindih diharapkan dapat memudahkan pemaparan data-data yang ada dan pemahaman dari hasil analisis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengangkutan

Menurut R. Soekardono bahwa pengangkutan ialah adanya perpindahan orang atau barang dari tempat awal ke tempat yang dituju dengan aman dan selamat.[11] Menurut H.M.N. Purwosucipto bahwa pengangkutan adalah perjanjian saling bersambutan antara pengangkut dengan konsumen, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar biaya angkutan.[12]

Pengangkutan memegang peranan penting, terutama dalam memperlancar arus barang maupun jasa dalam suatu alur perekonomian masyarakat, nasional bahkan global. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas barang maupun orang yang

---

7 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 19.

8 Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm. 78.

9 Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, vol. 6 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91.

10 Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Loc.cit.*

11 R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia: Jilid I* (Jakarta: Dian Rakyat, 1993), hlm. 8.

12 H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 2.

timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan utama bagi masyarakat.[13]

Pengangkutan sebagai jalan/*business*/memiliki ciri sebagai berikut: menurut kesepakatan; kegiatan ekonomi di bidang jasa; adanya perusahaan; dan memakai alat pengangkutan mekanik.

Pihak-pihak pada perjanjian pengangkutan ialah pelaku usaha dan konsumen. Sifat perjanjian pengangkutan ialah saling berhubungan, artinya masing-masing pihak memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha ialah melangsungkan pengangkutan barang atau orang ke tempat tujuan dengan aman, sedangkan tanggung jawab konsumen ialah menyelesaikan pembayaran pengangkutan.[14]

Secara umum, pengangkutan terbagi atas 3 (tiga) jenis, yakni:[15]

a) Pengangkutan Darat

Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar negara, yang artinya ruang lingkupnya sama dengan ruang lingkup negara. Angkutan darat dapat dilakukan dengan berjenis-jenis alat pengangkutan, antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api dan listrik di atas rel. Pada dasarnya pengangkutan melalui darat digunakan untuk menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain atau daerah yang lain di satu pulau. Selain dari jenis angkutan tersebut, pengangkutan surat-surat/paket melalui pos dan berita lewat kawat radio dan televisi termasuk juga pengangkutan darat.

b) Pengangkutan Laut

Laut memiliki fungsi yang beraneka ragam. Selain berfungsi sebagai sumber makanan dan mata pencaharian bagi umat manusia, sebagai tempat berekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa, laut juga berfungsi sebagai jalan raya perdagangan. Ruang lingkup angkutan laut jauh berbeda dari ruang lingkup angkutan darat. Ruang lingkup angkutan laut meluas melampaui batas Negara, sehingga ruang lingkup itu dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: ruang lingkup angkutan laut dalam negeri, dan ruang lingkup angkutan laut luar negeri.

Dalam hal ini, hubungan nasional dan internasional tidak hanya terletak pada satu bidang hukum saja, melainkan pada bidang yang beraneka ragam, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum laut meliputi seluruh bidang hukum, baik hukum publik dan privat nasional maupun internasional.

c) Pengangkutan Udara

The International Air Transport Association (*IATA*) sebagai organisasi

[13] Donald Supit, "Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik," *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 3 (2013): hlm. 19, http://repo.unsrat.ac.id/399/.

[14] *Ibid.*

[15] Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan* (Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002), hlm. 22.

internasional, yang mana terkumpul sebagian besar pengangkut udara di seluruh dunia telah menyepakati ketentuan umum pengangkutan (*general condition of carriage*), baik untuk konsumen, bagasi ataupun barang.

Ketentuan ini bertujuan untuk membentuk keseragaman untuk anggotanya. Ketentuan ini harus dipahami terlebih dahulu oleh calon konsumen, apabila telah membeli tiket khusus ini secara tidak langsung perjanjian pengangkutan antara pihak perusahaan dan penumpang telah berlaku.

2. Tujuan dan Unsur-Unsur Dalam Pengangkutan

Pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan aman dan meningkatkan nilai guna dan ekonomis bagi penumpang atau barang.[16] Sebaliknya pengangkutan orang (penumpang), maka kegiatan pengangkutan berguna untuk penumpang sebagai pemakai jasa angkutan, dengan itu penumpang bisa sampai ke tujuan dan selanjutnya melakukan kegiatannya. Unsur-unsur dalam pengangkutan ialah:

a) Manusia yang membutuhkan

Semua orang yang sehat kecuali anak kecil dan orang tua sanggup mengangkut beban seberat tertentu dengan mengeluarkan tenaga tambahan, namun jarak yang dapat ditempuh juga terbatas. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan transportasi agar lebih cepat ke tujuan dan tidak banyak mengeluarkan tenaga.

b) Barang yang dibutuhkan

Barang hasil produksi bermanfaat jika telah sampai pada konsumen. Maksudnya, hasil produksi itu bisa digunakan jika diangkut dari tempat produsen ke tempat konsumen atau pasar dan sampai ke konsumen dalam kondisi yang diharapkan.

c) Kendaraan (angkutan) sebagai alat angkut

Kendaraan (angkutan) pada umumnya diciptakan memakai alat buatan manusia. Angkutan yang paling luas pemakaiannya ialah angkutan darat. Angkutan dirancang sedemikian rupa agar mampu bergerak sesuai dengan medan dan sekaligus dapat melindungi muatannya.

d) Jalan sebagai prasarana angkutan

Komponen pokok dalam pengangkutan adalah jalan (prasarana) dan kendaraan (sarana). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Menurut Pasal 1 angka (12), jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan

[16] H.M.N Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 1.

air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

e) Organisasi yaitu pengelola angkutan

Adanya pengangkutan selalu mengaitkan beberapa organisasi karena memiliki fungsi masing-masing yang tidak mungkin dikerjakan oleh satu organisasi saja. Indonesia pada tingkat nasional, masalah pengangkutan menyangkut beberapa organisasi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Pada tingkat pengerjaannya ada dinas lalu lintas angkutan jalan, polisi lalu lintas, dan perusahaan pengangkutan.

3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi Jasa Angkut Antara PT. BME Dengan PT. STI

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian ialah hubungan hukum yang mana seseorang berdasarkan janji, berkewajiban melakukan sesuatu dan orang lain memiliki hak untuk menuntut kewajiban itu dan jika perjanjian dilanggar akan ada konsekuensi hukum atau sanksi bagi pelanggar. Perjanjian ada jika ada kesepakatan dari para pihak. Oleh karena itu, perikatan ini sah dan memiliki konsekuensi hukum sejak perjanjian dicapai antara para pihak untuk mendanai perikatan tersebut.[17]

Pada dasarnya perjanjian pengangkutan sama dengan perjanjian yang lain, yang mana harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang adanya suatu ikatan. R. Subekti mengemukakan perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian adanya satu pihak setuju membawa orang dan barang ke tempat tujuan dengan aman, sebaliknya pihak yang lain akan memenuhi biayanya.[18]

Ketika mengirim suatu barang, ada dua orang yang melaksanakan ikatan hukum yakni pelaku usaha dan pihak pengguna jasa pengiriman barang. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatakan:

> "Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."[19]

Dalam hal pelaksanaan perjanjian Pihak PT. BME selaku pemberi kerja sesuai dengan isi perjanjian dalam kontrak payung berkewajiban memenuhi klausul pada perjanjian No. 027/MKT/STI/III/21/NA dan juga pada *Annex* 1 Lampiran Perjanjian Kerja Sama Operasi Jasa Angkut.

Hak dan Kewajiban PT. BME dalam perjanjian No. 027/MKT/STI/III/21/NA yaitu:

---

[17] Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 29.

[18] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 69.

[19] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821) Pasal 1 angka 3.

a) Menggunakan Armada sesuai dengan peruntukan yang disepakati Para Pihak untuk mengangkut muatan milik pelanggan Pihak Pertama dalam wilayah dan pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Pihak Pertama;

b) Pihak Pertama berhak meminta penggantian Armada dan/atau pengemudi kepada Pihak Ketiga bilamana Armada dan/atau Pengemudi yang diminta tidak sesuai dengan permintaan Pihak Pertama;

c) Pihak Pertama meminta kepada Pihak Ketiga untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengangkutan muatan milik pelanggan Pihak Pertama;

d) Pihak Pertama meminta kepada Pihak Kedua surat jalan (*proof of delivery*) dan Berita Acara Serah Terima Muatan (BAST) yang sudah ditandatangani;

e) Pihak Pertama meminta ganti rugi/penggantian kepada Pihak Ketiga atas kerusakan dan atau kehilangan muatan selama proses pengangkutan;

f) Pihak Pertama menjamin barang-barang yang diberikan sesuai dengan jenis *packing list* baik itu isi maupun berat, jika terjadi perbedaan antara isi dan *packing list* maka Pihak Kedua dan Ketiga tidak bertanggung jawab atas perbedaan itu dan jika terjadi klaim maka menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Pertama menjamin bahwa barang yang diberikan bukan muatan yang dilarang oleh negara;

g) Pihak pertama wajib membayar jasa angkut kepada Pihak Kedua sesuai kesepakatan terlampir yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini;

h) Semua biaya tambahan yang timbul akibat keterlambatan dalam proses pemuatan dan pembongkaran menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; dan

i) Membantu Pihak Kedua melengkapi dokumen yang diperlukan seperti BAST dan POD untuk pengangkutan dari pemilik barang.

Hak dan Kewajiban PT. BME dalam perjanjian *Annex* 1 Lampiran Perjanjian, yaitu:

a) Pihak Pertama wajib mengawasi dan memeriksa kondisi barang untuk setiap pengiriman barangnya ke setiap tujuannya;

b) Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi *delivery order* dan *proof of delivery* kepada Pihak Kedua untuk setiap pengiriman barang;

c) Pihak Pertama wajib memastikan bahwa barang yang akan dikirim bukan merupakan barang terlarang, berbahaya, ilegal, yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau tidak sesuai untuk dikirimkan dengan kendaraan yang dipesan;

d) Pihak Pertama bertugas dan bertanggung jawab untuk seluruh urusan teknis dan administrasi pekerjaan distribusi pengiriman barang serta bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemilik barang dalam hal ini untuk proyek Sidomuncul, BDP Tenano Medan, BDP Dry Port dan Konimex;

e) Pihak Pertama menjamin akan kelangsungan pekerjaan, sehingga mencapai target mutu dan keuntungan;

f) Pihak Pertama memastikan dan setuju bahwa Pihak Kedua akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari kontrak angkutan (SPK) yang disepakati tanpa adanya potongan biaya lain termasuk pajak;

g) Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua dari segala tindakan dan tuntutan hukum apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama sebagai pelaksana kerja pengangkutan barang dengan pihak Pemilik Barang yaitu PT. Sidomuncul, PT. MAP Mitra Adi Perkasa, dan PT. Marga Nusantara Jaya sebagai pemberi kerja;

h) Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua dari biaya *penalty* atau tambahan biaya apa pun jika terjadi keterlambatan selama pekerjaan pengangkutan barang.

4. Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Sama Jasa Operasi Jasa Angkut Antara PT. BME Dengan PT. STI

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[20]

Terkait unsur wanprestasi, R. Subekti dalam hukum perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;

b) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa bila mana dihubungkan dengan kasus ini pasal-pasal dalam perjanjian yang dianggap bahwa PT. BME telah melakukan wanprestasi, yaitu:

a) Pasal 2 poin 2.1. a dalam *Annex* 1

   Pihak Pertama wajib mengawasi dan memeriksa kondisi barang untuk setiap pengiriman barangnya ke setiap tujuan.

b) Pasal 2 poin 2.1. c dalam *Annex* 1

   Pihak Pertama wajib memastikan bahwa barang yang akan dikirim bukan merupakan barang terlarang, berbahaya, ilegal, yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan atau tidak sesuai untuk dikirimkan dengan kendaraan yang dipesan.

[20] Tim Hukumonline, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya," hukumonline.com, 2022 diakses 30 Agustus 2022.

c) Pasal 2 poin 2.1. f dalam *Annex* 1

Pihak Pertama memastikan dan setuju bahwa Pihak Kedua akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari kontrak angkutan (SPK) yang disepakati tanpa adanya potongan biaya lain termasuk pajak.

d) Pasal 3 dalam *Annex* 1 tentang cara pembayaran, yaitu: pembayaran biaya angkutan untuk kegiatan di Pulau Jawa disetujui untuk dibayarkan 14 (empat belas hari) setelah barang diterima dengan dibuktikan adanya berita acara serah terima muatan (BAST) dan pembayaran biaya angkutan untuk kegiatan di luar Pulau Jawa disetujui untuk dibayarkan 6 (enam) hari setelah barang diterima dengan dibuktikan adanya berita acara serah terima muatan (BAST).

e) Pasal 4 poin 4.3 dalam *Annex* 1

Bukti potong PPH 23 yang sudah dibayarkan oleh Pihak Pertama wajib diserahkan kepada Pihak kedua.

f) Pasal 5 poin 5.3.

Pihak Pertama akan membayarkan tagihan kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pasal 3.

g) Pasal 5 poin 5.4.

Tidak ada landasan apapun dalam perjanjian ini yang menghapuskan atau menahan hak Pihak Kedua untuk menerima pembayaran atas pekerjaan yang sudah Pihak Kedua lakukan.

h) Pasal 6 poin 6.2. dalam *Annex* 1 tentang ketentuan pengiriman

Pihak Kedua tidak melakukan pemeriksaan isi kiriman, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian antara isi kiriman dan pernyataan yang tertulis pada *delivery order* yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum maka Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan Pihak Kedua atas pelanggaran hukum yang terjadi. Namun demikian apabila ada barang yang dicurigai maka Pihak Kedua berhak melakukan pemeriksaan atas barang tersebut dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Dalam hal ini adanya perjanjian bertujuan untuk dijadikan pedoman bagi para pihak yang ada di dalamnya hanya saja Pihak PT. BME tidak memenuhi kewajibannya, sehingga Pihak MBN dianggap wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata.

5. Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pihak PT. BME

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Akibat hukum wanprestasi yang

telah dilakukan oleh pihak PT. BME dalam hal di atas yaitu sebesar Rp1.503.400.000,00 sesuai data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian dengan Pihak PT. STI.

D. SIMPULAN

Perjanjian di atur dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama operasi jasa angkut antara PT. BME dengan PT. STI, pihak PT. BME dianggap lalai atau dianggap wanprestasi terhadap Pihak PT. STI karena jika melihat terhadap unsur wanprestasi pihak PT. BME memenuhi unsur dalam wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan. Dalam hal bagaimana seharusnya perjanjian kerja sama jasa angkut dilakukan, perjanjian harus memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian dikatakan sah dengan 4 (empat) syarat yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab-sebab yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Azzahra, Farida, Retno Kus Setyowati, dan Asmaniar. "Pemutusan Perjanjian Pemborongan Bangunan Secara Sepihak Akibat Wanprestasi." *Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 1–6. http://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/33.

Basri, Hasnil. *Hukum Pengangkutan*. Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002.

Budiono, Herlien, dan Tristam P Moeliono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821).

Kurniawan, Agung Widhi, dan Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma, 2013.

Muri, Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Vol. 6. Jakarta: Kencana, 2014.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ramadhani, Dwi Ariyanti. "Pembatalan Kontrak Perjanjian Jual Beli Sebagai Akibat Wanprestasi." *Begawan Abioso* 4, no. 1 (2015): 22–32. https://fh-unkris.com/journal/index.php/abioso/article/view/575.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia: Jilid I*. Jakarta: Dian Rakyat, 1993.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.

Supit, Donald. "Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 3 (2013): 13–23. http://repo.unsrat.ac.id/399/.

Tim Hukumonline. "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya." hukumonline.com, 2022.

Zaeni, Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.